

SUBANG	UNIVERSITAS SUBANG	No. Dokumen	
	JL.RA. KARTINI KM 03 SUBANG	No. Revisi	00
	PROSEDUR		
	TAHSIN DAN IMLA	Berlaku Efektif	
	UNIVERSITAS SUBANG		

PROSEDUR TAHSIN DAN IMLA UNIVERSITAS SUBANG

PENGESAHAN

Diperiksa oleh: Disusun oleh: Disetujui oleh: Disahkan oleh: Deni Poniman Kosasih S.T., Drs. H. Aryo Soebiyantoro, Drs. H. Deddy As-Shidik, Dr. Ir. Drs. H. A. Moeslihat M.AP M.T S.H., M.Si Komara, M.Si Ka. Pusat Mata Kuliah Kepala Lembaga Wakil Rektor I Rektor Universitas Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS SUBANG	No. Dokumen	
JL.RA. KARTINI KM 03 SUBANG	No. Revisi	00
PROSEDUR		
TAHSIN DAN IMLA	Berlaku Efektif	
UNIVERSITAS SUBANG		

I. KEGUNAAN

Prosedur Tahsin dan Imla yang merupakan alur dan tahap-tahap kegiatan sebagai panduan bagi mahasiswa, Instruktur, maupun pihak terkait lainnya dalam melaksanakan Pelatihan dan Tes Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an baik bagi Mata Kuliah Karakter Unggul (MKKU) maupun dalam kerangka Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan sebagai pedoman dalam menstandarisasi pelaksanaan Tahsin dan Imla yang akan dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka pembelajaran, sebagai bagian dari kegiatan akademik yang tercermin dalam kurikulum Program Studi maupun Mata Kuliah Karakter Unggul Universitas Subang.

III. PENGECUALIAN

Prosedur ini tidak berlaku bagi praktek Baca Tulis Al-Qur'an yang bersifat mandiri sebagai pilihan atas hak belajar di luar kampus.

IV. DEFINISI

- 4.1 Prosedur penetapan adalah suatu alur proses identifikasi, kuantifikasi, perancangan dan penetapan acuan pelaksanaan kegiatan.
- 4.2 Pedoman adalah acuan kerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang berlaku bagi Dosen pengajar, Instruktur Pelatihan, Pengelola Mata Kuliah Universitas (MKU), Pengelola Akademik, dan Mahasiswa peserta Tahsin dan Imla.

V. REFERENSI

- 5.1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.3. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2014 tentang Perguruan Tinggi
- 5.4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Subang 2014 -2038
- 5.5. Surat Keputusan Rektor Nomor 35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang
- 5.6. Peraturan Yayasan Kutawaringin Nomor 15 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Subang
- 5.7. Surat Keputusan Rektor Nomor 30/US/IX/2020 tentang Perubahan Susunan Pengelola Mata Kuliah Karakter Unggul Universitas Subang
- 5.8. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS SUBANG JL.RA. KARTINI KM 03 SUBANG PROSEDUR TAHSIN DAN IMLA UNIVERSITAS SUBANG No. Revisi 00 Berlaku Efektif

VI. DESKRIPSI PROSES

Prosedur Tahsin dan Imla Universitas Subang			
Flow Proses	Deskripsi Proses	Rekaman	
Mulai Penamaan Program	Tahsin dan Imla bagi Mahasiswa Universitas Subang.	1. KRS 2. KKS	
Pendataan Calon Peserta	 2.a Pendataan Peserta dilakukan oleh Kabiro AAK/Kabag AA. 2.b Data dari prodi diserahkan ke Koordinator Praktikum Tahsin dan Imla 2.c Berikut Syarat Peserta: a) Mahasiswa aktif memiliki NPM 	Formulir Peserta Praktikum Kewirausahaan setiap semester.	
	 b) Tercatat didata Forlap Dikti dan Data Fakultas c) Mahasiswa yang sudah mengikuti pelatihan Tahsin. 	Data Feeder PT Ket. Lulus B. Inggris I & II Di Lab I & II	
Verifikasi dan Sinkronisasi Peserta	3. Verifikasi dilakukan oleh Pengelola Lab. Komputer, Pusat MKKU 30 hari sebelum dilaksanakan praktikum.	Surat Pengantar	
Penetapan Peserta	4. Validasi Penetapan peserta oleh kabiro AAK dan Wakil Rektor I.	Nota Dinas	
Pengajuan Anggaran	5. Anggaran diajukan oleh Pengelola Lab. Komputer Kepada Ketua Pusat MKKU, selanjutnya diteruskan oleh Ketua Pusat MKKU kepada Rektor Universitas Subang.	Dokumen Validasi Dan Persetujuan Rektor Soal Ujian Praktek Lembar Jawaban	
Pelaksanaan Ujian Praktek	 6.a Koordinator Pengelola Lab. Komputer sebagai Penanggung Jawab Pelaksana. 6.b Ujian dilaksanakan secara langsung. 6.c Tempat Pelaksanaan Tes di Kampus Universitas Subang 6.d Waktu Pelaksaan adalah setelah Mahasiswa mengikuti pelatihan. 6.e Pengawas adalah Instruktur 	Surat Tugas Pengawas Kartu Peserta Tes Surat Tugas Sebagai Instruktur Formulir Pakta Integritas	



UNIVERSITAS SUBANG JL.RA. KARTINI KM 03 SUBANG PROSEDUR TAHSIN DAN IMLA No. Dokumen 00 Berlaku Efektif

BANG	TAHSIN DAN IMLA
SAIL	UNIVERSITAS SUBANG

Pemeriksaan Hasil Tes
*
Validasi Hasil Tes
▼ Penerbitan
Sertifikat
→
Tes Susulan
Selesai

- 7.a Pemeriksa adalah Dosen/Instruktur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Koordinator Praktikum Tahsin dan Imla.
- 7.b Pemeriksa mengisi pakta integritas yang sudah disediakan
- 7.c Pemeriksaan dilaksanakan secara professional dan independen
- 7.d Dilaksanakan paling lambat 2 hari setelah pelaksaan tes
- 7.e Jawaban diperiksa secara langsung.
- 7.f Pemeriksa menyerahkan hasil pemeriksaan secara bersamaan
- 8.a Validasi dilaksanakan oleh Kepala bidang pelayanan, bidang pengembangan dan Koordinator Tahsin dan Imla.
- 8.b Validasi dilaksanakan apabila hasil jawaban sudah di terima.
- 8.c Hasil validasi selanjutnya dimumkan dan diproses untuk percetakan sertifikat
- 9.a Penerbitan sertifikat dilaksanakan oleh Pusat Mata Kuliah Universitas bekerja sama dengan Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 9.b Pembuatan dan percetakan blanko Sertifikat.
- 9.c Input data peserta pada blanko Sertifikat
- 9.d Proses validasi sertifikat tahap I oleh :
 Koordinator Tahsin dan Imla, ditandatangani
 oleh ketua Pusat MKKU, Tahap II oleh Kabiro
 Akademik dan kemahasiswaan, Wakil Rektor
 bidang Akademik dan kemahasiswaan dan
 ditandatangani oleh Rektor
- 9.e Sertifikat siap didistribusikan melalui staf Pada Pusat MMKU atau Fakultas.
- 10.a Tes Susulan diselenggarakan mengacu pada poin 2 diatas.
- 10.b Dilaksanakan apabila sudah memenuhi kuota 1 kelas (30 peserta).

Daftar nilai Normatif Hasil Ujian Prakikum

Form Sertifikat

Daftar rekapitulasi Lulus Sertifikat.

Form Pengumuman Pengambilan Sertifikat

Form Penyerahan Sertifikat

Form Pengumuman



UNIVERSITAS SUBANG	No. Dokumen	
JL.RA. KARTINI KM 03 SUBANG	No. Revisi	00
PROSEDUR		
TAHSIN DAN IMLA	Berlaku Efektif	
HMIVED CITA C CHD A NC		

VII. UKURAN KINERJA

Proses	Indikator Kinerja	Media Pengukuran	Frekuensi Pengukuran
Penamaan Program & Praktikum			
Pendataan Calon Peserta	Mahasiswa Semester I dan III semester Ganjil. Mahasiswa Semester II dan IV semester genap	Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi, Tempat, Tanggal, waktu	Setiap Semester
Verifikasi dan Sinkronisasi Peserta	Tersedianya data yang Valid	Form ajuan Peserta dari prodi dan Feeder	
Penetapan Peserta	RAB Kegiatan	Proposal	
Penyelenggaraan Pelatihan dan Ujian	Juknis Peserta, Pengawas, Penyelenggara	Surat Tugas	
Validasi Sertifikat	Paraf dan Pendatangan	Rekapitulasi Peserta yang Mengikuti Tes	
Pendistribusian Sertifikat	Penyerahan Sertifikat	Pengumuman	

VIII. REKAMAN TERKAIT

- 1. Standar Proses Pembelajaran Nomor dokumen STDR03/US 2017
- 2. Keputusan Rektor Nomor 30/US/IX/2020 tentang Perubahan Susunan Pengelola Mata Kuliah Karakter Unggul Universitas Subang

IX. DOKUMEN TERKAIT

-

X. LAMPIRAN

Riwayat Perubahan Dokumen

No. Rev	Tanggal Revisi	Uraian Perubahan
00		Terbitan Pertama